

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



SATUAN KERJA : DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

NAMA PPK : Budi Hartono, SP, M.Si

**NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI
BAWANG PUTIH (BENIH BAWANG PUTIH KABUPATEN
KERINCI)**

**DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI BAWANG PUTIH (BENIH BAWANG PUTIH KABUPATEN KERINCI)

1. LATAR BELAKANG

Ketersediaan Bawang Putih nasional hingga saat ini masih didominasi oleh Bawang Putih impor. Kebutuhan bawang putih yang semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perlu diimbangi dengan peningkatan produksi di dalam negeri. Peningkatan produksi Bawang Putih dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bawang Putih impor harus diupayakan melalui langkah-langkah terpadu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, simultan, terfokus dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Upaya memacu laju peningkatan kuantitas dan kualitas produksi bawang putih di Indonesia antara lain dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.

Melalui skema APBN dan Program Pengembangan Kawasan Oleh Pelaku usaha penerima RIPH, bawang putih terus digenjot pengembangannya. Tahun 2019 ditargetkan sudah mampu swasembada benih, dari sebelumnya kekurangan benih. Ketersediaan benih menjadi pembatas utama dalam pengembangan bawang putih. Seiring dengan pesatnya penanaman bawang putih lokal ketersediaan benih dalam negeri meningkat signifikan. Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan kebijakan, seluruh hasil pertanaman sepanjang tahun 2017 hingga 2019 diamankan sebagai bakal calon benih penanaman musim berikutnya.

Tahun 2020-2021 menjadi tahun krusial bagi pencapaian optimum target pemenuhan kebutuhan bawang putih nasional. Dukungan APBN masih sangat diperlukan untuk memacu produksi dalam negeri sekaligus menjaga konsistensi pengawalan program. Tahun 2020 adalah saat dimana hasil produksi bawang putih dalam negeri sebagian telah memasuki fase penetrasi pasar dan secara head to head akan berhadapan dengan bawang putih impor. Secara kuantitas maupun kualitas, bawang putih lokal harus

ditingkatkan untuk mampu mengisi pasar dalam negeri lebih banyak. Dengan asumsi produksi benih 3 ton/hektar, jika tahun 2019 mampu tertanam 10 ribu hektar dari APBN dan 7.000 hektar dari kegiatan wajib tanam RIPH, maka potensi produksi benih dalam negeri bisa mencapai 51.000 ton di tahun 2020 nanti. Jumlah tersebut cukup untuk penanaman 80 ribu hingga 100 ribu hektar. Sehingga apabila tahun 2021 tidak dialokasikan anggaran APBN yang cukup, maka tingkat keterserapan benih dalam negeri menjadi rendah dan pencapaian target tanam akan semakin jauh tercapai. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Hortikultura akan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan saprodi pengembangan bawang putih yang bertujuan untuk menambah luas tanam bawang putih dalam negeri guna meningkatkan produksi. Jenis bantuan yang akan diberikan yaitu berupa benih bermutu yang akan diberikan pada kelompok tani/gapoktan penerima manfaat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) adalah menyalurkan bantuan sarana produksi berupa benih untuk pengembangan bawang putih kepada kelompok tani.

b. Tujuan

Memberikan bantuan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) dengan mengenalkan penggunaan benih bermutu untuk meningkatkan produktivitas.

3. TARGET/SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai yaitu agar petani bawang putih mampu mengembangkan budidaya bawang putih untuk meningkatkan produksi dengan penggunaan benih bermutu.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang :

- Satker : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
- PPK : Budi Hartono, SP, M.Si

**5. SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN
BIAYA**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan kegiatan ini adalah DIPA TA. 2024 Direktorat Jenderal Hortikultura dengan MAK 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk bantuan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) **Rp. 968.0000.000.-** (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta rupiah)

**6. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender

**7. PERSYARATAN
KUALIFIKASI
PENYEDIA**

- a. Memiliki izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
- b. Memiliki NIB (nilai Izin Berusaha);
- c. Memiliki pengalaman sejenis pengadaan benih/sarana pertanian;
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2020);
- e. Memiliki 1 (satu) kali pengalaman pekerjaan sejenis di tahun 2018 – 2023 dengan nilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

**8. SPESIFIKASI
TEKNIS**

Spesifikasi teknis benih bawang putih yang diajukan dan melampirkan surat keterangan sertifikasi benih

9. PELAKSANAAN

- a. Pengadaan benih bawang putih akan dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku melalui sistem e-katalog.
- b. Pengadaan benih bawang putih diserahkan sampai di titik bagi yaitu 10 kelompok tani di 1 kabupaten di 1 provinsi sebagaimana terlampir (Lampiran 3). Penyedia memastikan benih bawang putih yang dikirim, diterima dalam kondisi baik dan kemasan utuh/tidak rusak. Apabila ada kerusakan, maka penyedia harus bersedia mengganti.
- c. Apabila benih bawang putih sudah diperiksa sesuai dengan spesifikasi dan diterima oleh Kelompok Tani/Gapoktan penerima manfaat, maka Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan Penerima Manfaat dan Penyedia Barang serta diketahui oleh Tim Teknis/Petugas Pemeriksa Barang dan Dinas Pertanian Kabupaten setempat.
- d. Penyedia membuat dokumentasi sampai titik bagi.
- e. Penyedia melaoprkan kepada BSPB Setempat untuk menugaskan PBT melakukan pemeriksaan benih bawang putih di lokasi penerima manfaat.
- f. Penyedia melakukan *Entry* ke aplikasi Banpem: dokumen BAST, surat jalan, dokumentasi KTP penerima, dokumentasi penerimaan barang disertai *geotagging* dan hasil pemeriksaan benih sebelum masa kontrak berakhir.

Jakarta, Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,
Direktorat Jenderal Hortikultura



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 2 001

Lampiran 1. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

RAB

FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI BAWANG PUTIH (BENIH BAWANG PUTIH KABUPATEN KERINCI)

No	URAIAN	VOLUME	HARGA DASAR (RP)	JUMLAH (RP)	TOTAL BIAYA PENGIRIMAN (RP)	JUMLAH TOTAL (RP)
		1	2	3 = (1*2)	4	5 = (3+4)
1	Benih Bawang Putih Varietas Jangkiriah Adro	8.000 Kg	55.000	440.000.000	44.000.000	484.000.000
2	Benih Bawang Putih Varietas Lumbu Hijau	8.000 Kg	55.000	440.000.000	44.000.000	484.000.000
						968.000.000

Lampiran 2. Spesifikasi Teknis

SPESIFIKASI TEKNIS FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI BAWANG PUTIH (BENIH BAWANG PUTIH KABUPATEN KERINCI)

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Volume (Kg)	Keterangan
1.	Benih Bawang Putih Varietas Sangga Sembalun dan Lumbu Hijau	1. Varietas telah terdaftar dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian 2. Melampirkan nota kerjasama / MoU dari produsen , apabila benih yang disediakan merupakan hasil kerjasama dengan produsen lainnya. Benih telah memenuhi standar mutu sebagai benih bersertifikat dengan Melampirkan label dan sertifikat dari BPSB 3. Spesifikasi teknis benih sesuai PTM (Persyaratan Teknis Minimal) 4. Ukuran umbi diupayakan berdiameter minimal $\geq 2,5$ cm, dengan ukuran siung besar 5. Pematangan dormansi umbi dilakukan secara alami, bukan dengan perlakuan vernalisasi. 6. Sejumlah umbi benih diikat dalam satu dompolan/konde. 7. Umbi benih dimasukkan ke dalam kemasan/wadah benih dengan berat bersih 25 kg. 8. Pada kemasan benih / wadah benih diberikan Stiker dengan warna dasar putih, berbahan kuat tidak mudah sobek, dengan tulisan warna merah "Benih Bantuan Pemerintah TA. 2024 Tidak Untuk Diperjualbelikan", dengan ukuran Lebar 25 cm dan Panjang 35 cm. Label BPSB dicetak dan dilapisi dengan bahan yang tidak mudah sobek. Stiker dan label BPSB dijahit pada kemasan (wadah benih/waring) bawang putih.	16.000	800 kg per ha dalam kemasan 25 kg/ karung

Lampiran 3. DAFTAR KUANTITAS DAN TITIK BAGI

DAFTAR KUANTITAS DAN TITIK BAGI FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI BAWANG PUTIH (BENIH BAWANG PUTIH KABUPATEN KERINCI)

NO	Kab/ Provinsi	NO	Nama Kelompok	Alamat		Volume	Satuan
				Desa	Kec		
A	Varietas Jangkiriah Adro						
1	Kerinci	1	Harapan Maju	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.400	Kg
		2	Sejahterah	Batang sangir	Kayu Aro	1.200	Kg
		3	Beluka Mudo	Telun berasap	Gunung Tujuh	1.600	Kg
		4	Bintang Asri	Jernih jaya	Gunung Tujuh	800	Kg
		5	Rawa Indah	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.000	Kg
Total						8.000	Kg
B	Varietas Lumbu Hijau						
1	Kerinci	1	Harapan Maju	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.400	Kg
		2	Sejahterah	Batang sangir	Kayu Aro	1.200	Kg
		3	Beluka Mudo	Telun berasap	Gunung Tujuh	1.600	Kg
		4	Bintang Asri	Jernih jaya	Gunung Tujuh	800	Kg
		5	Rawa Indah	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.000	Kg
Total						8.000	Kg



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520

Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611

Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>

E-Mail : ditsayurobat@pertanian.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Nomor : LPPK.4/SPPBJ/258/III/2024

Jakarta, 19 Maret 2024

Perihal : Penunjukan Penyedia Fasilitas Bantuan Sarana
Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih
Bawang Putih Kabupaten Kerinci)

Kepada Yth.
Sdr. Ir. Mochammad Toha
Direktur CV. Sekartika Jati Kencana
Jl. Cemara Kipas No. 3 Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses **e-Purchasing** paket pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci), nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp. 768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), termasuk pajak untuk jangka waktu pekerjaan selama 60 (Enam Puluh Hari) hari kalender tanggal 19 Maret s/d 17 Mei 2024 kami nyatakan diterima.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Pesanan setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan petunjuk teknisnya.

An Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 2 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran